



P E N E T A P A N

Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **FREDDY SAHAT TAMBUNAN**
Tempat,Tgl Lahir : Jakarta, 22 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/Domisili : Jl. Putri Sima XVI No.3 Rt.006/015 Kel. Uwung Jaya
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal September 2021 di bawah Register Nomor: 840/Pdt.P/2021/PN Tng., pada pokoknya telah mengajukan permohonan Penambahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia Berdasarkan KTP NIK : 3671092209760006 atas nama FREDDY SAHAT TAMBUNAN;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3671092811190015 atas nama FREDDY SAHAT MARTUA;



3. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 22 September 1976 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42245/P/JB/1983 atas nama Pemohon **FREDDY SAHAT MARTUA** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat;
4. Bahwa Pemohon atas nama **FREDDY SAHAT MARTUA** telah melaksanakan Perkawinan dengan **SARTIKA BR TAMBA** dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PDT. ROBERT PANDIANGAN, MTH.** pada tanggal 12 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3671-KW-12112019-0010;
5. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan **SARTIKA BR TAMBA** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1 **FERDINAND MARKUS NAEK**, anak pertama Laki-laki dari suami istri **SAHAT MARTUA FREDDY TAMBUNAN dan SARTIKA TAMBA**, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7263/2003;
 - 5.2 **MICHAEL JONATHAN TAMBUNAN**, anak kedua Laki-laki dari suami istri **SAHAT MARTUA FREDDY TAMBUNAN dan SARTIKA TAMBA**, lahir di Tangerang pada tanggal 30 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3076/2005;
6. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon atas nama **FREDDY SAHAT MARTUA** dengan Nomor Induk: 3071 yang dikeluarkan oleh SMA YADIKA 1 Jakarta Barat pada tanggal 02 Juni 1994;
7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama marga/keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran: 44245/P/JB/1983 Pemohon yang sebelumnya **FREDDY SAHAT MARTUA**, ditambah nama marga "TAMBUNAN" menjadi **SAHAT MARTUA FREDDY TAMBUNAN**, untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak;
8. Bahwa penambahan nama marga tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk penambahan nama marga Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambah nama marga Pemohon didalam penambahan nama marga/keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran: 44245/P/JP/1983 Pemohon yang sebelumnya FREDDY SAHAT MARTUA, ditambah nama marga "TAMBUNAN" menjadi SAHAT MARTUA FREDDY TAMBUNAN, untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat penambahan nama marga tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk kepentingan Pemohon juga menerbitkan Surat Keterangan atau Catatan Pinggir dan atau Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAHAT MARTUA FREDDY TAMBUNAN;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Pemohon sendiri ke persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat-surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3671092209760006 atas nama Freddy Sahat Tambunan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3671092811190015 atas nama kepala keluarga Freddy Sahat Martua, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.44245/P/JP/1983 atasnama Freddy Sahat Martua yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 22 Maret 1984;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3671-KW-12112019-0010 yang dikeluarkan oleh Plt. Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 13 Nopember 2019;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor: 551/Pdt.P/2021/PN Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7263/2003 atas nama Sahat Martua Freddy Tambunan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 14 Mei 2003 ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3076/2005 atas nama MICHASEL JONATHAN TAMBUNAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 11 April 2005;

Bukti surat-surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. TRI LESTARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Freddy Sahat Martua akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Sahat Martua Freddy sudah cukup lama dan memanggil pemohon dengan nama Sahat ;
- Bahwa Pemohon Freddy Sahat Martua sudah menikah dengan Sartika BR Tamba pada tahun 2002 dan kelahirannya sudah dicatatkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Sartika BR Tamba, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ferdinand Markus Naek dan Michael Jonathan Tambunan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencantumkan nama marga Tambunan dibelakang namanya ;
- Bahwa Penambahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat setempat;

2. DASMI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama, dan kesehariannya dipanggil dengan nama Sahat dan mamahnya guru ;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor: 551/Pdt.P/2021/PN Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Akta Kelahirannya agar ditambahkan nama marga Tambunan dibelakang namanya ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sartika BR Tamba, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ferdinand Markus Naek dan Michael Jonathan Tambunan;
- Bahwa Pemohon menambah namanya dari Freddy Sahat Martua ditambah TAMBUNAN menjadi Sahat Martua Freddy Tambunan karena ingin menyesuaikan marga orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan penambahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 42245/P/JB/1983 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 22 Maret 1984 dari semula tertulis dengan nama Freddy Sahat Martua ingin ditambah nama TAMBUNAN dibelakang namanya sehingga menjadi Sahat Martua Freddy Tambunan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan aquo dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bernama Freddy Sahat Martua yang lahir di Jakarta, 22 September 1976 anak Laki-laki dari suami isteri : TAMBUNAN, Selenggam dan BUTAR BUTAR, Kamaria;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2 telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Putri Sima XVI No.3 Rt.006/015 Kel. Uwung Jaya Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang - Banten, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan Jakarta, 22 September 1976 diberi nama Freddy Sahat Martua yaitu anak laki-laki dari suami isteri : TAMBUNAN, Selenggam dan BUTAR BUTAR, Kamaria, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42245/P/JB/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta, tanggal 22 Maret 1983 (vide bukti P- 3);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/menambah nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dengan nama Freddy Sahat Martua ditambah nama Tambunan dibelakang namanya sehingga menjadi Sahat Martua Freddy Tambunan karena pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon dan juga ingin memakai marga keluarga ;
- Bahwa untuk merubah/menambah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor: 551/Pdt.P/2021/PN Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan mengenai perbaikan/ perubahan nama baik itu sebagian maupun seluruhnya menurut hukum diperkenankan sepanjang ada penetapan dari Pengadilan, dan Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perbaikan/perubahan nama tersebut sepanjang ada alasan untuk itu, dan selain itu perubahan nama tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat setempat, hal tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa maksud Pemohon menambahkan nama dari nama TAMBUNAN adalah menambahkan nama **Marga keluarga** di belakang nama Pemohon pada akta kelahirannya dengan alasan karena pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Freddy Sahat Martua tersebut adalah anak Laki-laki dari pasangan suami istri TAMBUNAN, Selenggam dan BUTAR BUTAR, Kamaria dan nama yang di tambah tersebut adalah bukan gelar kebangsawanan melainkan nama yang biasa dalam masyarakat sehingga perbaikan/ penambahan nama Freddy Sahat Martua ditambah nama **Tambunan** sehingga menjadi Sahat Martua Freddy Tambunan adalah tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan atas dasar petitum tersebut menurut hemat kami perbaikan/perubahan nama Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan hukum, dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17, pasal 3 dan pasal 52 Undang No, 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 oleh karena permohonan aquo pada akhirnya adalah berkaitan dengan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dimaksud ke Dinas

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor: 551/Pdt.P/2021/PN Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan, dengan demikian maka petitum nomor 2 dan 3 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor 4 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon menambah nama marga Pemohon didalam penambahan nama marga/keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran No: 44245/P/JB/1983 yang sebelumnya FREDDY SAHAT MARTUA, ditambah nama marga "TAMBUNAN" menjadi SAHAT MARTUA FREDDY TAMBUNAN, untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat penambahan nama marga tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk kepentingan Pemohon juga menerbitkan Surat Keterangan atau Catatan Pinggir dan atau Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAHAT MARTUA FREDDY TAMBUNAN;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 02 Nopember 2021** oleh kami **Arif Budi Cahyono.**, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor: 551/Pdt.P/2021/PN Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 840/Pdt.P/2021/PN. Tng. tanggal 07 Oktober 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Anita Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Anita Rahmawati, S. H.

Arif Budi Cahyono, S. H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP -----Rp.	30.000,-
- Biaya Proses -----Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi -----Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai -----Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relaas -----Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang -----Rp.	, -
- Biaya Sumpah -----Rp.	50.000,-
- Biaya lain-lain -----Rp.	15.000,-
Jumlah -----Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)